

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud : Meningkatkan kinerja bidang pengawasan
2. Tujuan : Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan

D. TARGET / SASARAN

Sasaran adalah Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Bali

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan adalah memfasilitasi dalam perencanaan kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota.

F. LOKASI KEGIATAN

Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dilaksanakan di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan adalah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun sebanyak 54 Rekomendasi.

H. HASIL (OUTCOME)

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan adalah Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan sebesar 100%.

I. ANGGARAN

Sumber pendanaan adalah APBD murni pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali dengan biaya Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan Rincian RKA terlampir.

J. JADWAL KEGIATAN

No	URAIAN	I	II	III	IV
1	Pembentukan Tim Identifikasi Risiko		√		
2	Melakukan Pengumpulan data Risiko		√		
3	Melakukan tabulasi data Risiko			√	
4	Melakukan rapat penyusunan matrik Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)			√	
5	Melakukan finalisasi matrik PKPT dan pembuatan draf Surat Keputusan				√

K. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

**PPTK
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG
PENGAWASAN**



DR. I Dewa Komang Ary Gunartha, ST, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19781015 199903 1 001

ບົນນິຊຸງ ງຽບປິຊຽນິ ທາລິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຕຽງຊຽບປິຊຽນິ ທາລິ ທາລິ

INSPEKTORAT DAERAH

ຄບຸກິ ທາລິ ທາລິ ທາລິ ທາລິ ທາລິ ທາລິ ທາລິ ທາລິ (ປັດຕຽງ)

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 14 NITI MANDALA, DENPASAR (80235)

ທາລິ ທາລິ (ປັດຕຽງ) ທາລິ ທາລິ

TELEPON (0361) 243931

EMAIL: inspektorat@baliprov.go.id WEBSITE: <https://inspektorat.baliprov.go.id>



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TOR

PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

TAHUN 2025

OPD	:	Inspektorat Daerah Provinsi Bali
Program	:	Penyelenggaraan Pengawasan
Capaian Program	:	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan	:	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
Keluaran (Ouput)	:	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
Hasil (Outcome)	:	Persentase hasil pembinaan dan Pengawasan Internal
Tahun Anggaran	:	2025

A. LATAR BELAKANG

Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Bali. Renja tersebut merupakan rencana satu tahun yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ingin diwujudkan beserta anggarannya.

Berdasarkan tujuan tersebut, ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8).

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud : Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah, menurunnnya nilai kerugian Daerah pada rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan serta meningkatnya kualitas hasil Pengawasan
2. Tujuan : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel

D. TARGET / SASARAN

Sasaran adalah Aparatur OPD lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Inspektorat Daerah Kab/Kota

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota meliputi :

1. Menyusun Rencana Kegiatan Pengawasan sesuai dengan PKPT yang telah disusun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali
2. Penyusunan Tim Pengawasan yang dituangkan dalam Surat Tugas Pengawasan.
3. Pelaksanaan Pengawasan
4. Evaluasi Hasil Pengawasan yang dituangkan dalam kertas kerja pengawasan
5. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan.

F. LOKASI KEGIATAN

Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota dilaksanakan di Provinsi Bali.

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota adalah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota sebanyak 58 Laporan.

H. HASIL (OUTCOME)

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota adalah Persentase hasil pembinaan dan Pengawasan Internal sebesar 100%.

I. ANGGARAN

Sumber pendanaan adalah APBD murni pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali dengan biaya Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), dengan Rincian RKA terlampir.

J. JADWAL KEGIATAN

No	URAIAN	I	II	III	IV
1	Menyusun Rencana Kegiatan Pengawasan sesuai dengan PKPT yang telah disusun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali	√			
2	Penyusunan Tim Pengawasan yang dituangkan dalam Surat Tugas Pengawasan		√		
3	Pelaksanaan Pengawasan			√	
4	Evaluasi Hasil Pengawasan yang dituangkan dalam kertas kerja pengawasan			√	
5	Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan				√

K. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

**PPTK
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH**

ttd

INYOMAN GDE SUARDITHA

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19780914 200802 1 001

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud : Salah satu faktor penunjang kelancaran operasional kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Bali adalah penyediaan gaji dan tunjangan ASN, untuk itu diperlukan suatu sistem biaya yang efektif dan efisien.
2. Tujuan : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan untuk menunjang kegiatan pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

D. TARGET / SASARAN

Sasaran adalah Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Bali

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah penyediaan Gaji serta tunjangan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

F. LOKASI KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sejumlah 93 orang.

H. HASIL (OUTCOME)

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu sebesar 100%.

I. ANGGARAN

Sumber pendanaan adalah APBD murni pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali dengan biaya Rp. 21.485.658.000,- (Dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan Rincian RKA terlampir.

J. JADWAL KEGIATAN

No	URAIAN	I	II	III	IV
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√	√

K. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

PPTK
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

DR. I Dewa Komang Ary Gunartha, ST.M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19781015 199903 1 001

ပိမိၵ်ႈၵူၼ်းႁူၼ်းပိၵ်ႈၵူၼ်း

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ႁူၼ်းႁူၼ်းႁူၼ်းႁူၼ်း

INSPEKTORAT DAERAH

ႁူၼ်းႁူၼ်းႁူၼ်းႁူၼ်းႁူၼ်းႁူၼ်းႁူၼ်းႁူၼ်း (ပိၵ်ႈၵူၼ်း)

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 14 NITI MANDALA, DENPASAR (80235)

ႁူၼ်းႁူၼ်းႁူၼ်း (ပိၵ်ႈၵူၼ်း)ႁူၼ်းႁူၼ်းႁူၼ်း

TELEPON (0361) 243931

EMAIL: inspektorat@baliprov.go.id WEBSITE: <https://inspektorat.baliprov.go.id>



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TOR

PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

TAHUN 2025

OPD	: Inspektorat Daerah Provinsi Bali
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian Program	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Keluaran (Output)	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Hasil (Outcome)	: Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu
Tahun Anggaran	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Bali. Renja tersebut merupakan rencana satu tahun yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ingin diwujudkan beserta anggarannya.

Berdasarkan tujuan tersebut, ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8).

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud : Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan
2. Tujuan : Tersusunnya dokumen evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan secara akuntabel (meliputi dokumen Aksi dan Rencana Aksi, LKjIP, SAKIP, SPIP, Neraca Keuangan)

D. TARGET / SASARAN

Sasaran adalah Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Bali

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi :

1. Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi
 - a. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran dilakukan setiap bulan melalui penyusunan Laporan Realisasi fisik dan Keuangan yang dilaporkan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
 - b. Berdasarkan laporan realisasi fisik dan keuangan tiap bulan akan dilakukan evaluasi Triwulan melalui aplikasi SIEP (Sistem Informasi Ekonomi pembangunan) untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program
 - c. Monitoring internal sebagai pengendalian intern (SPIP) Inspektorat Daerah Provinsi Bali dilakukan dengan mengevaluasi pencapaian kinerja atas output (keluaran) dan Outcome (hasil) kegiatan, dan capaian program, melalui penyusunan dokumen laporan Aksi dan Rencana Aksi yang dilakukan setiap Triwulan
 - d. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai sarana pelaporan atas pencapaian kinerja Bapenda Provinsi Bali.
2. Penyusunan Laporan Keuangan OPD dan Laporan Keuangan Audited

Laporan keuangan dilakukan sebagai sarana monitoring terhadap Penyelenggaraan akuntansi berbasis Akrual dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan untuk Tahun yang telah berjalan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

F. LOKASI KEGIATAN

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 1 Laporan.

H. HASIL (OUTCOME)

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu sebesar 100%.

I. ANGGARAN

Sumber pendanaan adalah APBD murni pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali dengan biaya Rp. 44.300.000,- (Empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dengan Rincian RKA terlampir.

J. JADWAL KEGIATAN

No	URAIAN	I	II	III	IV
1	Penyusunan Laporan SPJ Fungsional atas Penerimaan dan Pengeluaran	√	√	√	√
2	Monitoring Aksi dan Rencana Aksi	√	√	√	√
3	Penyusunan LKjIP Tahun 2024	√			
4	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan / SIEP	√	√	√	√
5	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024	√			
6	Monitoring Pengendalian Intern (SPIP)	√	√	√	√

K. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

PPTK
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH



DR. I Dewa Komang Ary Gunartha, ST.M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19781015 199903 1 001

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud : Meningkatkan kinerja bidang Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
2. Tujuan : Tersusunnya dokumen perencanaan program / kegiatan dan anggaran yang tertib dan terukur (meliputi dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, IKU, Penetapan Kinerja)

D. TARGET / SASARAN

Sasaran adalah Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Bali

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah meliputi :

1. Forum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan penyusunan Rencana Kerja Awal Inspektorat Daerah Provinsi Bali (Tahun Anggaran 2026), sehingga terdapat keselarasan dan kesesuaian dalam perencanaan Program/Kegiatan dan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

2. Penyusunan dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan merupakan dokumen yang harus disusun oleh perangkat daerah sebagai dasar perencanaan pelaksanaan Program, kegiatan, dan anggaran dalam mencapai tujuan strategis perangkat daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (Gubernur Bali)

Dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Bali meliputi :

- Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 (meliputi dokumen Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja, dan Dokumen Renja);
- Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2026;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026
- Dokumen Penetapan Kinerja (yang memuat Perjanjian Kinerja Struktural dan Staf) dalam mencapai tujuan strategis Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

F. LOKASI KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 4 Dokumen.

H. HASIL (OUTCOME)

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu sebesar 100%.

I. ANGGARAN

Sumber pendanaan adalah APBD murni pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali dengan biaya Rp. 69.500.000,- (Enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan Rincian RKA terlampir.


J. JADWAL KEGIATAN

No	URAIAN	I	II	III	IV
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2026	√			
2	Forum Perangkat Daerah	√			
3	Musrenbang Provinsi dan Penyusunan Rancangan Renja tahun 2026	√			
4	Pembahasan KUA-PPAS dan Penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2026			√	
5	Verifikasi Penyusunan RKA Tahun 2026				√
6	Penyusunan DPA Tahun 2026				√

K. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

**PPTK
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH**



DR. I Dewa Komang Ary Gunartha, ST,M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19781015 199903 1 001